

ABSTRAK

PENYELESAIAN SENGKETA GANTI RUGI AKIBAT HEWAN PELIHARAAN YANG MERUSAK KEBUN WARGA DITINJAU DARI HUKUM ADAT SERAWAI DAN HUKUM PERDATA (Studi Di Desa Gelumbang Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan)

Oleh:
Pepria Palogi

Permasalahan yang sering terjadi di lingkungan masyarakat salah satunya adalah sengketa ganti rugi akibat hewan peliharaan yang merusak kebun warga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa ganti rugi akibat hewan peliharaan yang merusak kebun warga menurut hukum adat Serawai dan hukum perdata di Desa Gelumbang Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan dan apa saja faktor penghambat dalam proses penyelesaian sengketa ganti rugi akibat hewan peliharaan yang merusak kebun warga menurut mekanisme hukum adat Serawai dan hukum perdata di Desa Gelumbang Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan. Selaras dengan tujuannya, penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Dalam penelitian ini diketahui bahwa penyelesaian sengketa ganti rugi akibat hewan peliharaan yang merusak kebun warga di Desa Gelumbang, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan menunjukkan bahwa mekanisme hukum adat Serawai dan hukum perdata saling melengkapi. Dan penghambat dalam proses penyelesaian sengketa ganti rugi akibat hewan peliharaan yang merusak kebun warga di Desa Gelumbang, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan meliputi rendahnya kesadaran hukum masyarakat mengenai tanggung jawab pemilik hewan, perbedaan orientasi antara hukum adat Serawai yang menekankan musyawarah dan pemulihan hubungan sosial dengan hukum perdata yang menekankan pertanggungjawaban individual dan pembuktian kelalaian, ketidakjelasan standar penentuan ganti rugi dalam hukum adat, kesulitan pembuktian kerugian, keterbatasan ekonomi dan akses terhadap lembaga peradilan, lemahnya mekanisme pelaksanaan keputusan adat, serta faktor budaya dan psikologis seperti rasa malu dan gengsi, sehingga keseluruhan hambatan ini membuat penyelesaian sengketa cenderung lambat.

Kata Kunci : Sengketa Ganti Rugi, Hukum Perdata, Hukum Adat Serawai

ABSTRACT

SETTLEMENT OF COMPENSATION DISPUTES ARISING FROM DAMAGE TO RESIDENTS' PLANTATIONS CAUSED BY DOMESTIC ANIMALS: A REVIEW OF SERAWAI CUSTOMARY LAW AND CIVIL LAW (A STUDY IN GELUMBANG VILLAGE KOTA MANNA DISTRICT SOUTH BENGKULU REGENCY)

By:
Pepria Palogi

One of the common legal issues within the community is compensation disputes arising from domestic animals damaging residents' plantations. This study aims to examine how such compensation disputes are resolved under Serawai customary law and civil law in Gelumbang Village, Kota Manna District, South Bengkulu Regency, and to identify the factors that hinder the dispute resolution process under both legal systems. This study employed an empirical juridical research method. The findings indicate that the settlement of compensation disputes resulting from domestic animals damaging residents' plantations in Gelumbang Village demonstrates that the mechanisms of Serawai customary law and civil law complement one another. Serawai customary law emphasizes deliberation and the restoration of social harmony, while civil law provides a formal legal framework for determining legal responsibility and compensation. The study also found several obstacles in the dispute resolution process, including the community's limited legal awareness regarding the responsibilities of animal owners, differences in the orientation of Serawai customary law and civil law, the absence of clear standards for determining compensation under customary law, difficulties in proving the extent of losses, limited financial resources and access to judicial institutions, weak enforcement of customary decisions, as well as cultural and psychological factors such as shame and social prestige. These obstacles collectively contribute to delays in resolving compensation disputes.

Keywords: Compensation Disputes, Civil Law, Serawai Customary Law

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan bermasyarakat, hubungan hukum perdata sering timbul akibat interaksi antar individu yang berkaitan dengan hak dan kewajiban. Salah satu bentuk hubungan perdata tersebut muncul ketika kepemilikan hewan peliharaan menimbulkan kerugian bagi pihak lain, khususnya apabila hewan peliharaan tersebut merusak kebun atau tanaman milik warga. Kerusakan kebun akibat hewan peliharaan bukan hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga berpotensi memicu sengketa perdata antara pemilik hewan dan pemilik kebun. Sengketa ini berkaitan erat dengan tanggung jawab hukum dan kewajiban ganti rugi sebagaimana diatur dalam hukum perdata.¹

Dalam perspektif hukum perdata, perbuatan hewan peliharaan yang merusak kebun warga dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang menimbulkan kerugian sehingga menimbulkan kewajiban ganti rugi bagi pemilik hewan. Pasal 1368 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa pemilik hewan bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh hewan tersebut, baik hewan berada di bawah pengawasannya maupun terlepas dari pengawasannya. Artinya terdapat dasar normatif yang jelas bagi warga untuk menuntut ganti rugi. Akan tetapi realitas di lapangan menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa

¹ M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perdata*, Sinar Grafika, 2015.Hlm.89

semacam ini tidak selalu mengacu langsung pada hukum perdata nasional.²

Dalam hukum perdata Indonesia, tanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh hewan peliharaan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1368 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa pemilik hewan bertanggung jawab atas setiap kerugian yang disebabkan oleh hewan tersebut, baik berada di bawah pengawasannya maupun terlepas dari pengawasan, serta diperkuat oleh Pasal 1365 dan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perbuatan melawan hukum dan tanggung jawab atas benda yang berada di bawah penguasaan seseorang. Berdasarkan ketentuan tersebut, kerusakan kebun warga akibat hewan peliharaan menimbulkan hubungan hukum perdata yang mewajibkan pemilik hewan untuk memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami korban. Penyelesaian sengketa ganti rugi ini pada dasarnya dapat ditempuh melalui mekanisme hukum perdata formal dengan mengajukan tuntutan ganti rugi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Salah satu sengketa ganti rugi yang terjadi di Desa Gelumbang Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan yaitu bermula Pada awal bulan Januari 2025, warga Desa Gelumbang dihebohkan oleh kerusakan sejumlah kebun sayur dan tanaman lainnya milik beberapa petani. Kerusakan tersebut diduga kuat disebabkan oleh sekelompok

²Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum*, Kencana, 2012. Hlm.45

kambing milik salah satu warga bernama Sudarno, yang beberapa kali terlihat lepas dari kandangnya. Tanaman jagung, cabai, dan singkong yang baru memasuki masa pertumbuhan habis dimakan dan diinjak-injak, sehingga menimbulkan kerugian yang tidak sedikit bagi petani bernama Samsudin, pemilik lahan yang mengalami kerugian paling besar.

Merasa dirugikan, Samsudin mengajukan keberatan secara lisan kepada Sudarno. Namun Sudarno menolak bertanggung jawab penuh dengan alasan bahwa kambing-kambing tersebut lepas akibat pagar kandang yang dirusak oleh hujan deras dan angin kencang pada malam sebelumnya. Ia mengatakan bahwa bencana alam sehingga tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepadanya. Penolakan itu membuat Samsudin mengeluh karena menurut mereka Sudarno telah berulang kali diingatkan untuk memperbaiki pagar kandang dan memastikan hewan peliharaannya tidak mengganggu kebun warga.

Ketegangan antarwarga semakin meningkat dikarenakan semakin hari bukan hanya kebun Samsudin yang dirusak hewan peliharaan Sudarno namun petani lainnya juga dirusak, sehingga Kepala Desa Gelumbang turun tangan untuk melakukan mediasi. Dalam pertemuan di Balai Desa, para petani memaparkan estimasi kerugian yang mencapai hampir Rp7.500.000, berdasarkan perhitungan bibit, pupuk, dan potensi hasil panen yang hilang. Sementara itu Sudarno tetap bersikukuh bahwa dirinya tidak sepenuhnya bersalah dan merasa jumlah ganti rugi yang diminta

terlalu tinggi. Mediasi berlangsung alot karena kedua pihak bersikeras mempertahankan argumen masing-masing.

Untuk menyelesaikan perselisihan tersebut, Kepala Desa kemudian meminta bantuan Bhabinkamtibmas dan perangkat adat desa untuk menilai kerusakan secara langsung di lokasi kejadian. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kerusakan benar-benar disebabkan oleh kambing milik Sudarno, dan kandang tempat memelihara hewan tersebut memang tidak terawat sehingga mudah terbuka. Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa Sudarno lalai menjaga hewan peliharaannya. Berdasarkan hasil musyawarah, Sudarno akhirnya disarankan untuk memberikan ganti rugi sesuai nilai yang disepakati bersama.

Pada akhirnya, setelah melalui mediasi lanjutan dan pertimbangan adat setempat, Sudarno menyetujui untuk memberikan ganti rugi sebesar Rp5.000.000 kepada para petani. Penyelesaian tersebut diterima oleh semua pihak dan dituangkan dalam surat kesepakatan di bawah pengawasan pemerintah desa. Kasus ini menjadi pelajaran bagi warga Desa Gelumbang tentang pentingnya menjaga hewan peliharaan agar tidak merusak kebun orang lain sekaligus menegaskan peran musyawarah desa sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan berkeadilan.

Di Desa Gelumbang, masyarakat Serawai masih memegang teguh nilai-nilai hukum adat dalam menyelesaikan setiap persoalan, termasuk sengketa kerusakan kebun. Hukum adat Serawai memiliki norma, sanksi, dan prosedur penyelesaian sengketa yang diwariskan secara turun-

temurun. Penyelesaian sengketa melalui hukum adat dianggap lebih efektif, cepat, dan memberikan keadilan yang sesuai dengan nilai-nilai lokal. Hal ini menunjukkan adanya mekanisme dualisme hukum yang hidup berdampingan antara hukum nasional dan hukum adat.³

Penelitian ini ingin mengkaji secara mendalam mekanisme penyelesaian sengketa akibat hewan peliharaan yang merusak kebun warga, baik menurut hukum adat Serawai maupun hukum perdata. Dua sistem hukum ini menawarkan landasan dan cara penyelesaian yang berbeda. Namun akan lebih terarah ke hukum perdata, hukum perdata lebih menekankan legalitas formal sementara hukum adat lebih menonjolkan musyawarah serta keseimbangan sosial.⁴

Dalam penelitian ini akan menempatkan pemilik hewan, pemilik kebun, tokoh adat, aparat desa sebagai aktor yang berpotensi terlibat dalam proses penyelesaian sengketa dan akan diselesaikan secara hukum perdata. Peran masing-masing akan sangat mempengaruhi hasil akhir penyelesaian dan penerimaan masyarakat terhadap keputusan tersebut.⁵

Sengketa ini umumnya muncul sepanjang tahun karena aktivitas pertanian di desa berlangsung secara kontinu. Namun intensitas konflik biasanya meningkat pada musim tanam dan musim panen, ketika nilai

³ *Ibid.* Hlm.49

⁴ Eman Suparman, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Refika Aditama, 2014. Hlm.67

⁵ Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramita, 2017. Hlm.68

ekonomi tanaman tinggi dan kerusakan berpotensi menimbulkan kerugian besar.⁶

Sengketa kerusakan kebun akibat hewan peliharaan seringkali tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga memicu ketegangan sosial antarwarga. Apabila tidak diselesaikan dengan mekanisme hukum yang tepat, konflik kecil dapat berkembang menjadi pertikaian yang besar. Dengan demikian penting untuk melihat sejauh mana efektivitas hukum adat serawai dalam menyelesaikan sengketa dan bagaimana posisinya dibandingkan dengan hukum perdata.⁷

Hukum adat Serawai umumnya menggunakan mekanisme musyawarah yang melibatkan tokoh adat dan aparat desa. Dalam hukum perdata penyelesaian dapat ditempuh melalui jalur gugatan atau penyelesaian non-litigasi seperti mediasi. Perbandingan ini penting untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan masing-masing sistem hukum.¹⁰

Selain itu terdapat kebutuhan untuk menelusuri faktor-faktor apa saja yang membuat masyarakat lebih memilih hukum adat dibandingkan hukum perdata. Faktor kedekatan sosial, kepercayaan, biaya, kecepatan proses, serta nilai-nilai budaya lokal kemungkinan besar memainkan peranan penting dalam preferensi tersebut.

Menariknya dalam beberapa kasus, penyelesaian sengketa melalui hukum adat menghasilkan keputusan yang lebih diterima secara sosial, meskipun tidak selalu sejalan sepenuhnya dengan prinsip-prinsip hukum

⁶ Kansil, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, Pradnya Paramita, 2004.Hlm.29

⁷ *Ibid.*Hlm.53

perdata. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang harmonisasi antara kedua sistem hukum tersebut dalam kerangka pluralisme hukum di Indonesia.⁸

Hal ini juga penting secara akademik karena dapat memperkaya literatur mengenai hubungan antara hukum adat dan hukum perdata, khususnya dalam bidang tanggung jawab perdata akibat perbuatan melawan hukum. Perbandingan dua sistem hukum dalam konteks sengketa agraria lokal merupakan topik yang masih belum banyak dibahas secara mendalam.⁹

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penyusunan kebijakan penyelesaian sengketa di tingkat desa, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan hewan peliharaan dan perlindungan lahan pertanian masyarakat.¹⁰

Berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik ingin meneliti dan mengkaji permasalahan tersebut dengan judul **“Penyelesaian Sengketa Ganti Rugi Akibat Hewan Peliharaan Yang Merusak Kebun Warga Ditinjau Dari Hukum Adat Serawai Dan Hukum Perdata (Studi Di Desa Gelumbang Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan)”**.

⁸Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Penerbit Angkasa, 2009.Hlm.40

⁹Hilman Hadikusuma, *Hukum Adat Indonesia*, PT Alumni, 2003.Hlm.59

¹⁰Dimas Prasetyo, “*Tanggung Jawab Pemilik Hewan Peliharaan dalam Kasus Perusakan Kebun: Analisis Pasal 1368 KUH Perdata*,” *Jurnal Hukum Perdata Nusantara*, Vol. 12, No. 1 (2022).Hlm.45

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang di atas maka disimpulkan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penyelesaian sengketa ganti rugi akibat hewan peliharaan yang merusak kebun warga menurut hukum adat Serawai dan hukum perdata di Desa Gelumbang Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan ?
2. Apa saja faktor penghambat dalam proses penyelesaian sengketa ganti rugi akibat hewan peliharaan yang merusak kebun warga menurut mekanisme hukum adat Serawai dan hukum perdata di Desa Gelumbang Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa ganti rugi akibat hewan peliharaan yang merusak kebun warga menurut hukum adat Serawai dan hukum perdata di Desa Gelumbang Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan
2. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat dalam proses penyelesaian sengketa ganti rugi akibat hewan peliharaan yang merusak kebun warga menurut mekanisme hukum adat Serawai dan hukum perdata di Desa Gelumbang Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan